KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI **UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA** **UNIT PELAKSANA TEKNIS HUBUNGAN MASYARAKAT**	**Nomor POS**	: UPNVJ/POS/HUMAS/ 05 /23-00
	Tanggal Pembuatan	: 7 Januari 2023
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 16 Januari 2023
	Disahkan Oleh	: Kepala UPT Hubungan Masyarakat, Windhi Tia Saputra, S.Sos., M.Si NIK. 215121166
	Nama POS	: Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi;	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan kamera foto dan video. 2. Memiliki pengetahuan tentang hubungan masyarakat. 3. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas tinggi. 4. Memiliki kemampuan dalam bidang arsip digital.
Keterkaitan:	**Peralatan/ Perlengkapan:**
1. POS Pendokumentasian Informasi Publik 2. POS Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan 3. POS Pengelolaan Keberatan Atas Informasi 4. POS Penanganan Sengketa	1. Personal Komputer 2. Jaringan internet 3. Scanner 4. Pesawat telepon
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
Apabila POS ini tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan uji konsekuensi informasi publik akan terhambat dan tidak dapat terlaksana.	Dicatat oleh unit kerja secara manual dan/atau elektronik.

POS UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Ketua PPID	Tim Pertimbangan	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengirim usulan informasi yang dikecualikan	Mulai			Surat usul informasi dikecualikan beserta alasan	1 hari	Surat usul informasi dikecualikan	
2	Menerima usulan informasi yang dikecualikan dan melakukan uji konsekuensi serta mengirim pertimbangan hasil uji konsekuensi ke koord PPID untuk ditetapkan				1. Hasil uji konsekuensi yang mencantumkan konsekuensi atas informasi yang dikecualikan 2. Informasi Jangka waktu pengecualian informasi	5 hari	Hasil kajian/uji konsekuensi terhadap informasi dikecualikan	
3	Menetapkan Daftar Informasi dikecualikan dan menyampaiakan informasi yang dikecualikanke ketua PPID Universitas				Hasil uji konsekuensi informasi dikecualikan	3 hari	Draf daftar informasi dikecualikan yang telah ditetapkan	
4	Menerima Keputusan Informasi yang dikecualikan				Draf daftar informasi yang telah ditetapkan	1 hari		
5	Selesai							